



**PENYIKSAAN  
MENINGKAT  
DRASTIS !**

**KontraS**

**LAPORAN PENYIKSAAN 2012**  
JAKARTA, 2012

**“Penyiksaan Meningkat Drastis!”**

Laporan Penyiksaan 2012

22 Juni 2012

**Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)**

**Jalan Borobudur No. 14, Menteng**

**Jakarta Pusat - Indonesia**

**Telp : +62.21.3926983**

**Fax : +62.21.3926821**

**Website : [www.kontras.org](http://www.kontras.org)**

**Facebook : [kontras](https://www.facebook.com/kontras)**

**Twitter : [@kontras](https://twitter.com/kontras)**

# PENYIKSAAN MENINGKAT DRASTIS!

## Laporan Penyiksaan 2012

### I. Latar Belakang

Setiap tanggal 26 Juni organisasi dan komunitas hak asasi manusia sedunia melakukan komemorasi “hari sedunia anti-penyiksaan”. Seperti biasanya KontraS menggunakan momentum ini untuk mengevaluasi situasi praktik penyiksaan di Indonesia secara anual.<sup>1</sup> Pada tahun 2012 ini evaluasi KontraS terhadap situasi praktik penyiksaan tetap menggunakan kerangka penilaian yang digunakan oleh Komite Anti Penyiksaan (Committee Against Torture) dan mekanisme di bawah Dewan HAM PBB (baik itu lewat Pelapor Khusus Anti-Penyiksaan maupun lewat sidang Universal Periodic Review yang pada 23 Mei 2012 merupakan Siklus II).

Di periode monitoring KontraS saat ini (Juli 2011-Juni 2012) tercatat adanya dugaan 86 peristiwa penyiksaan dan terdapat 243 orang korban di mana jumlahnya meningkat tajam dibandingkan periode sebelumnya (Juli 2010-Juni 2011) sebanyak 28 dugaan peristiwa penyiksaan dengan jumlah korban 49 orang. Sementara itu untuk kategori dugaan pelakunya pada periode ini tercatat aparat Polri sejumlah 14 peristiwa, TNI sejumlah 60 peristiwa, dan sipir penjara sebanyak 12 peristiwa. Untuk periode ini terdapat wilayah tempat diduga praktik penyiksaan terjadi relatif besar, yaitu wilayah Papua yang memang selama setahun terakhir juga situasi keamanan dan intensitas kekerasannya sedang bermasalah.

Selain menampilkan informasi-informasi seputar data dugaan penyiksaan, KontraS juga memaparkan perkembangan kebijakan negara yang relevan terkait penyiksaan, baik itu kebijakan yang bisa memfasilitasi terjadinya praktek penyiksaan maupun yang bisa mencegah atau mengurangi terjadinya penyiksaan. Diharapkan laporan ini bisa membantu banyak pihak untuk bisa memahami situasi terkini penyiksaan di Indonesia dan mencari solusi untuk pencegahan atau paling tidak menguranginya di masa depan.

### II. Kebijakan yang Memfasilitasi dan Mengurangi Penyiksaan

#### II.1. Absennya Kriminalisasi Kejahatan Penyiksaan dan Hukuman yang Setimpal bagi Pelakunya

Salah satu masalah utama menyangkut harmonisasi kewajiban HAM Indonesia di bawah Konvensi Anti Penyiksaan adalah ketiadaan kriminalisasi kejahatan penyiksaan. Hal ini juga diakui oleh Pemerintah RI saat merespon sidang-sidang pelaporan HAM di tingkat internasional. Dalih yang selalu diajukan adalah Indonesia masih menunggu amandemen atau revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>2</sup> Padahal rencana revisi KUHP ini telah berlangsung lebih dari 20 tahun lamanya. Tahun lalu misalnya, para personel TNI yang terbukti melakukan

<sup>1</sup> Laporan tahun lalu berjudul “Penyiksaan: Tindakan Keji yang Tidak Dianggap Serius”, <http://kontras.org/pers/teks/Lap%20Torture%202011.pdf>.

<sup>2</sup> Report of the Human Rights Council on Its Eighth Session, 1 September 2008, A/HRC/8/52, para. 355. Ketentuan pidana yang sering Indonesia ajukan dalam dalih mengkriminalkan penyiksaan adalah tindak pidana penganiayaan (Pasal 351-358 dalam KUHP). Menurut Komite CAT pemidanaan tersebut tidak memadai sebagai suatu upaya kriminalisasi penyiksaan. Satu-satunya definisi penyiksaan yang cocok terdapat dalam UU No. 26/2000 Pasal 9(f) tentang Pengadilan HAM. Sayangnya ketentuan ini hanya berlaku bagi praktek penyiksaan yang terjadi secara “sistematik atau meluas” yang merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity). Lihat Concluding observations of the Committee against Torture; Indonesia, 2 Juli 2008, UN Doc. CAT/C/IDN/CO/2, para. 13.

penyiksaan terhadap seorang warga Papua yang sempat terpublikasikan lewat jejaring media sosial 'Youtube' hanya dihukum antara 8 hingga 10 bulan penjara atas dasar "melanggar tindakan disiplin, bersalah secara sengaja melanggar perintah dinas atau atasan".<sup>3</sup> Padahal apa yang dilakukan para pelaku sungguh mengerikan: dua orang Papua dipukuli dan ditendangi terus menerus tanpa berdaya dan alat kelaminnya dilukai dengan kayu yang masih terbakar.

Rancangan UU Revisi/Perubahan KUHP dan KUHP (Kitab Hukum Acara Pidana) masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) 2010-2014, namun hingga kini belum juga ada pembahasan di parlemen. Dalam sidang UPR Siklus II 23 Mei 2012 lalu, Menlu Marty Natalegawa masih yakin bahwa perubahan KUHP akan bisa dilaksanakan sesuai jadwal.<sup>4</sup> Mengingat begitu banyak materi yang harus diubah dalam RUU Perubahan KUHP dan KUHP tersebut –mengingat keduanya masih merupakan warisan sistem hukum masa kolonial- KontraS meragukan DPR RI periode 2009-2014 akan berhasil merampungkannya secara maksimal.

Perlu dipertimbangkan strategi lain dengan menyusun suatu RUU Anti Penyiksaan tersendiri untuk bisa mengoperasionalkan berbagai ketentuan dalam Konvensi Anti Penyiksaan yang mencakup tidak hanya definisi dan penghukuman bagi kejahatan penyiksaan, namun juga menyangkut ilegalitas barang bukti, kesaksian, atau pengakuan yang berasal dari praktik penyiksaan, dan pemulihan hak bagi korban. Sebagai komparasi suatu Anti Torture Act of 2009 di Filipina (Republic Act No. 9745, 10 November 2009) diberlakukan secara khusus untuk mengimplementasikan sebagian ketentuan dari Konvensi Anti Penyiksaan.<sup>5</sup>

## II.2. Terus Dipertahankannya Kebijakan Hukuman mati

Salah satu isu HAM yang terkait dengan penyiksaan yang menjadi fokus untuk Indonesia adalah praktik hukuman mati.<sup>6</sup> KontraS juga mendukung agenda abolisi hukuman mati di Indonesia dengan sasaran antara melakukan moratorium terhadap eksekusi mati. Eksekusi mati terakhir kali dilaksanakan pada November 2008 terhadap tiga terpidana terorisme Bom Bali I (Amrozi, Imam Samudra, dan Mukhlas). Ini artinya Indonesia telah melakukan praktik de facto moratorium eksekusi mati untuk tahun ke-4. Namun berdasarkan informasi yang KontraS terima ada kemungkinan dalam waktu dekat akan dilakukan eksekusi mati terhadap Namaona Denis (warga negara Malawi), Muhammad Abdul Hafez (WN Pakistan), dan Marcho Archer Cordova Moreira (WN Brazil). Semuanya telah mengupayakan semua saluran legal termasuk grasi ke presiden, namun tidak ada keringanan.<sup>7</sup> Selama kurun Juli 2011 dan Juni 2012 pula terdapat 6 terpidana mati baru, yaitu

3 Laporan KontraS 2011, "Penyiksaan: Tindakan Keji yang Tidak Dianggap Serius", hal. 15.

4 Sidang *Universal Periodic Review Cycle 2* untuk Indonesia pada 23 Mei 2012, A/HRC/WG.6/13/L.5, para. 43, hal. 7.

5 Produk hukum di Filipina ini tidak hanya mengadopsi definisi penyiksaan menurut Konvensi Anti Penyiksaan (Pasal 1), tetapi juga merinci larangan berbagai bentuk atau metode penyiksaan, memberikan gradasi hukuman sesuai berat tidaknya tindakan penyiksaan yang dilakukan, jaminan investigasi yang cepat dan independen (di luar institusi pelaku), dan rehabilitasi dan pemulihan hak korban. Teks lengkapnya bisa diakses di: [http://www.congress.gov.ph/download/billtext\\_14/hbt05709.pdf](http://www.congress.gov.ph/download/billtext_14/hbt05709.pdf).

6 Lihat Laporan Kunjungan Resmi ke Indonesia Pelapor Khusus PBB Anti-Penyiksaan Manfred Nowak, 10 Maret 2008, UN Doc. A/HRC/7/3/Add.7, para. 89, hal. 27. Agenda permintaan Indonesia untuk menghapuskan hukuman mati juga muncul pada Sidang *Universal Periodic Review Cycle 2* untuk Indonesia pada 23 Mei 2012, A/HRC/WG.6/13/L.5.

7 *The Jakarta Globe*, *Indonesia to Execute Two Foreigners on Death Row Soon*, 15 Juni 2012, <http://www.thejakartaglobe.com/home/indonesia-to-execute-two-foreigners-on-death-row-soon/524478>. Thejakartapost.com, *Tangerang to execute 3 on death-row*, 20 Juni 2012, <http://www.thejakartapost.com/news/2012/06/20/tangerang-execute-3-death-row.html>.



- Ade Saputra , divonis hukuman mati oleh PN Padang untuk kasus pembunuhan;
- Misnari dan Miarto, divonis hukuman mati oleh PN Probolinggo untuk kasus pembunuhan yang sama;
- Tran Thi Bich Hanh (WN Vietnam), divonis hukuman mati oleh PN Boyolali untuk penyelundupan narkotika;
- Efran Feri Ferdiansyah dan istrinya Milna, divonis hukuman mati oleh PN Prabumulih untuk kasus pembunuhan.

Selain itu Mahkamah Agung dalam kurun waktu yang sama juga mempertahankan hukuman mati kepada Andrew Chan dan Myuran Sukumaran (keduanya WN Australia) untuk kasus penyelundupan narkotika yang dikenal sebagai kasus "Bali Nine". Sedikit kemajuan positif adalah MA meringankan hukuman dari vonis mati menjadi seumur hidup bagi anggota kelompok "Bali Nine" WN Australia lainnya (Si Yi Chen, Tan Duc Thanh Nguyen, Matthew Norman, dan Scott Anthony Rush).

KontraS menganggap dengan melakukan de facto moratorium ke arah abolisi penuh akan memperkuat upaya Indonesia untuk membantu warga negaranya yang sedang menghadapi ancaman eksekusi mati di luar negeri. Nampaknya pemerintah –lewat Kementerian Luar Negeri– cukup tersengat ketika Ruyati binti Satubi, seorang TKW pembantu rumah tangga, dieksekusi mati pemerintah Saudi Arabia tanpa sepengetahuan perwakilannya di sana. Setelah itu Pemerintah RI baru aktif mengurus WNI yang bernasib serupa di luar negeri.

### II.3. Praktik Hukum Cambuk

Sudah berulang kali badan-badan HAM internasional mengingatkan Indonesia bahwa praktik hukum cambuk –yang hanya diterapkan di Aceh– sebagai bentuk penghukuman yang kejam (corporal punishment) yang tidak sesuai dengan Konvensi Anti Penyiksaan (Pasal 16) dan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (Pasal 7).<sup>8</sup> Sementara itu pemantauan KontraS menunjukkan pada periode Juni 2011-Juni 2012 terdapat 47 orang yang dihukum cambuk dengan rincian seperti yang ada dalam Tabel di bawah ini.

**Tabel Praktik Hukum Cambuk di Aceh (Juni 2011-Juni 2012)**

No	Tempat/Tanggal Eksekusi Cambuk	Jumlah yang Dicambuk	Jumlah Cambukan	Aturan yang Dilanggar	Putusan
1	Lapangan Merdeka Langsa, 10/6/2011	12 orang	Masing-masing 6 kali cambuk	Qanun Syariat Islam No 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Judi)	Surat keputusan tetap dari Mahkamah Syariah Langsa.
2	Di depan Kejaksaan Negeri Kuala Simpang, Aceh Tamiang, 15/12/2011	5 orang	Bervariasi 6-10 kali	n.a.	Ketetapan hukum tetap dari Mahkamah Syariah Kuala Simpang.

<sup>8</sup> *Committee against Torture, concluding observations of the Indonesia's second periodic report*, 2 Juli 2008 UN Doc. CAT/C/IDN/CO/2, para. 15, hal. 5. Manfred Nowak, *report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment mission to Indonesia*, UN Doc. A/HRC/7/3/Add.7, 10 Maret 2008, para. 17, hal. 11.

3	Lapangan Merdeka Langsa, 9/3/2012	5 orang	M a s i n g - masing 6 kali cambuk	Qanun Syariat Islam Nomor 13 tahun 2003 tentang maisir atau perjudian	Putusan Mahkamah Syariah Islam Langsa untuk masing-masing terpidana, 07/JN/2012/MS- nomor 11/JN/2012/MS- nomor 12/JN/2012/MS 13/JN/2012/MS-Langsa.
4	Lapangan Merdeka Langsa, 27/4/2012	14 orang	M a s i n g - masing 6 kali cambuk	Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang maisir	Mahkamah Syariah.
5	Lapangan Merdeka Langsa, 20/4/2012	7 orang	6 kali	Qanun Syariat Islam Nomor 13 tahun 2003 tentang maisir atau perjudian	Putusan Mahkamah Syariah Islam Langsa
6	Lapangan Merdeka Langsa, 20/4/2012	2 orang	12 kali	Qanun Syariat Islam Nomor 13 tahun 2003 tentang maisir atau perjudian	Putusan Mahkamah Syariah Islam Langsa
7	Lapangan Merdeka Langsa, 20/4/2012	2 orang	9 kali	Qanun No 14 tahun 2003 tentang Khalwat	Putusan Mahkamah Syariah Islam Langsa

Sumber: Monitoring KontraS

#### II.4. Masih Mengandalkan Mekanisme Akuntabilitas Internal

Hingga kini praktik penyiksaan juga masih menjadi persoalan impunitas karena mekanisme penghukumannya masih sangat bergantung pada mekanisme internal. Di tubuh TNI misalnya, belum ada tanda-tanda suatu RUU Perubahan Sistem Pengadilan Militer akan dibahas di parlemen. Padahal mandat perubahan ini sudah diatur oleh Undang-Undang No. 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Pasal 65) dan materi nyaris telah dibahas untuk disahkan oleh DPR periode 2004-2009. Hal serupa juga terjadi di tubuh Polri di mana mekanisme akuntabilitasnya juga masih bergantung pada mekanisme internal, khususnya di Divisi atau Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam). Padahal menurut Konvensi Anti Penyiksaan (Pasal 13) sudah seharusnya suatu investigasi dugaan praktik penyiksaan dilakukan oleh suatu badan independen dan dilakukan secara cepat.

Selain itu, di Indonesia juga belum dikenal suatu mekanisme vetting, yaitu mekanisme untuk mencegah promosi seorang pejabat publik yang menjadi pelaku (baik yang melakukan langsung, memerintahkan, atau membiarkan) praktik penyiksaan. Padahal di tingkat internasional banyak negara menerapkan kebijakan untuk tidak menerima pelaku penyiksaan, entah itu dalam melarang masuk ke negaranya atau tidak mengikutsertakan pelaku tersebut dalam suatu kerja sama tertentu. Hal ini memang bisa diterapkan mengingat penyiksaan adalah salah satu kejahatan internasional dan untuknya diberlakukan suatu yurisdiksi universal.

KontraS mendorong agar paling tidak berbagai institusi negara yang memiliki kewenangan untuk melakukan investigasi independen (independent external oversight body) terhadap dugaan terjadinya penyiksaan mulai mengidentifikasi nama-nama pelaku yang dianggap bertanggung jawab. Meski badan independen tersebut tidak memiliki fungsi penegakan hukum, paling tidak mereka bisa berperan melakukan vetting. Di antara lembaga-lembaga negara yang memiliki mandat sebagai pengawas eksternal yang mungkin bisa melakukan vetting adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Ombudsmen, atau Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas).

## II.5. Pengesahan UU Intelijen Negara

Pada periode Juli 2011- Juni 2012 terdapat suatu pengesahan undang-undang baru yang potensial membuka ruang praktik penyiksaan, yaitu UU No.17/2011 tentang Intelijen Negara. Pada Pasal 31 dan Pasal 34 dari Undang-Undang ini secara langsung memberikan kewenangan khusus berupa penggalian informasi kepada aparat intelijen. Penggalian informasi akan diterapkan kepada sasaran-sasaran yang terkait dengan kegiatan yang mengancam kepentingan dan keamanan nasional, serta khususnya kegiatan terorisme-separatisme yang selama ini dikenal berkembang luas di sejumlah wilayah di Indonesia.

Aparat intelijen dengan segenap kewenangannya tidak pernah bisa diperkenankan untuk memperoleh kewenangan yang menyerupai kewenangan aparat-aparat penegak hukum, khususnya aparat kepolisian. Meski dalam Pasal 34 ayat 1 (c) diterangkan bahwa ketentuan penggalian informasi tanpa melakukan penangkapan dan/atau penahanan dan melibatkan kerja sama aparat penegak hukum, di mana aparat penegak hukum wajib membantu proses penggalian informasi yang dilakukan Badan Intelijen Negara [Pasal 34 ayat 1 (d) dan ayat 2].

Metode penggalian informasi yang diberikan kepada BIN tidak pernah dapat diukur meski klausul 'tanpa pernah melakukan penangkapan dan/atau penahanan' dituliskan secara eksplisit dalam UU. Frasa penggalian informasi tetap membutuhkan suatu pembuktian dan pengakuan dari subyek sasaran. Mereka yang dituduh sebagai subyek sasaran berpeluang untuk menjalani metode-metode penggalian informasi yang hingga kini belum pernah diketahui aktivitas penerapannya. Praktik penyiksaan sebagai sebuah akibat dari penerapan metode interogasi yang dilegalisasi dalam sebuah UU menjadi sulit untuk dihindari.

## II.6. Rencana Ratifikasi Konvensi Internasional Bagi Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa (CPED)

Salah satu kebijakan yang positif untuk mencegah atau mengurangi praktik penyiksaan adalah rencana Pemerintah RI untuk meratifikasi Konvensi Internasional Bagi Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa (International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearances, CPED).<sup>9</sup> Satu langkah positif telah terjadi ketika Pemerintah RI, lewat Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa menandatangani Konvensi ini pada 27 September 2010 di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat. Dengan demikian Indonesia tinggal setahap lagi menuju ratifikasi/aksesi. Bahkan bila komitmen Pemerintah RI teguh akan ratifikasi, seharusnya Indonesia bisa menjadi Negara Pihak pada Konvensi ini pada tahun 2012. Hal ini bisa dilihat dari pernyataan Menlu Marty Natalegawa di hadapan forum High Level Segment dari Sesi ke-19 Dewan HAM PBB (UN Human Rights Council) pada 28 Februari 2012 di Jenewa, Swiss. Menlu Marty Natalegawa menyatakan bahwa:

*"This year we expect to make significant progress in the ratification process of some important instruments. These include the two optional protocols to the Convention on the Rights of the Child, as well as the Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families, and the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance".<sup>10</sup>*

9 Konvensi ini diadopsi oleh Resolusi Majelis Umum PBB (A/RES/61/177) pada 20 Desember 2006 dan mulai berlaku (*enter into force*) pada 23 Desember 2010, setelah 20 negara meratifikasinya. Hingga kini (April 2012), Konvensi ini telah memiliki 32 Negara Pihak (State Parties) dan 91 negara penandatangan.

10 Statement by H.E. Dr. R. M. Marty M. Natalegawa, Minister for Foreign Affairs, Republic of Indonesia, At the High Level Segment of the 19<sup>th</sup> Session of the Human Rights Council, Geneva, 28 February 2012, hal. 6-7. Pernyataan meyakinkan Menlu Indonesia ini merupakan kelanjutan komitmen serupa dari Pemerintah

Sementara itu beberapa proses di luar forum diplomasi internasional, juga memperkuat percepatan ratifikasi Konvensi. Pertama, pada 28 September 2009, DPR RI (periode 2004-2009) mengeluarkan 4 rekomendasi hasil Pansus Penghilangan Paksa Aktivistis 1997/8 yang salah satunya “merekomendasikan kepada Pemerintah agar segera mengesahkan Konvensi Anti Penghilangan Paksa sebagai bentuk komitmen dan dukungan untuk menghentikan praktik Penghilangan Paksa di Indonesia”. Nampaknya lewat rekomendasi DPR RI inilah yang menjadi pendorong penandatanganan Konvensi pada September 2010.

Kedua, rencana ratifikasi (pengesahan) Konvensi ini tertera dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN HAM) 2011-2014 yang disahkan lewat Peraturan Presiden (Perpres) NO. 23 Tahun 2011. Dalam RAN HAM 2011-2014 ini direncanakan pengesahan Konvensi akan dilakukan pada 2014, berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Menlu Marty Natalegawa pada forum High Level Segment dari Sesi ke-19 Dewan HAM PBB.

### II.7. Rencana Ratifikasi Protokol Opsional Konvensi Anti Penyiksaan

Ratifikasi instrumen HAM internasional lain yang penting adalah Protokol Opsional Konvensi Anti Penyiksaan.<sup>11</sup> Agenda ini juga sebenarnya masuk dalam agenda RAN HAM 2011-2014 dengan target ratifikasi pada tahun 2013. Seharusnya rencana ratifikasi Protokol Opsional ini bisa dipercepat mengingat dalam satu tahun belakangan ini terungkap situasi penjara yang buruk. Pada pertengahan Februari 2012 terjadi pembakaran dan kerusuhan masif di LP Kerobokan Bali yang melibatkan 1.000-an narapidana. Diduga faktor kapasitas LP Kerobokan yang tidak memadai ikut memicu amarah massal tersebut.<sup>12</sup>

### III. Praktik-Praktik Aktual Penyiksaan di Indonesia (Juli 2011-Juni 2012)

Berdasarkan monitoring KontraS untuk periode Juli 2011-Juni 2012, terjadi lonjakan luar biasa dugaan terjadinya praktik penyiksaan. Pada periode Juli 2010-Juni 2011, KontraS mencatat ada 28 dugaan peristiwa penyiksaan dengan jumlah korban sebanyak 49 orang,<sup>13</sup> sementara untuk periode Juli 2011-Juni 2012 terdapat 86 dugaan peristiwa penyiksaan dengan jumlah 243 korban. Rinciannya bisa dilihat pada Tabel di bawah ini:

**Tabel Dugaan Praktik Penyiksaan di Indonesia (Juli 2011-Juni 2012)**

Lokasi	Kategori Pelaku						Total	
	Polisi		TNI		Sipir		Korban	Peristiwa
	Korban	Peristiwa	Korban	Peristiwa	Korban	Peristiwa	Korban	Peristiwa
Aceh*			5	3			5	3
Papua	29	4	27	6	42	1	98	11
Jakarta	18	2	7	5	1	1	26	8
Banten			3	3			3	3
Jawa Barat	5	2	14	2	2	2	21	6
Jawa Timur	1	1	6	6	1	1	8	8

RI kepada Dewan HAM PBB. Pernyataan keinginan untuk mengesahkan Konvensi ini awalnya disampaikan secara eksplisit oleh mantan Menteri Hukum dan HAM, Hamid Awaluddin, pada 12 Maret 2007 dalam pidato di High Level Segment Sesi ke-4 Dewan HAM PBB. Lihat <http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/4session/statements/%285%29Indonesia.pdf>.

11 Protokol Opsional ini mengatur soal mekanisme kunjungan independen (baik oleh suatu badan nasional maupun internasional) ke tempat-tempat tahanan, penjara, atau tempat di mana orang-orang yang kebebasan individualnya sedang dibatasi (seperti tempat rehabilitasi kesehatan) untuk mencegah terjadinya penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat lainnya.

12 Detik.com, Kronologi Rusuh di LP Kerobokan, 22 Februari 2012, <http://news.detik.com/read/2012/02/22/093516/1848549/10/kronologi-rusuh-di-lp-kerobokan>.


13 Laporan tahun lalu berjudul “Penyiksaan: Tindakan Keji yang Tidak Dianggap Serius”, opcit, hal. 4.



Jawa Tengah			6	3			6	3
NTB			1	1			1	1
NTT	1	1	1	1			2	2
Sumatra Utara			2	2	2	2	4	4
Sumatra Barat	7	1	8	6			15	7
Riau			16	6			16	6
Jambi			2	2	6	1	8	3
Sumatra Selatan			1	1			1	1
Lampung			1	1	4	1	5	2
Sulawesi Tengah			1	1			1	1
Sulawesi Utara	1	1	3	3			4	4
Sulawesi Selatan			2	2	1	1	3	3
Kalimantan Selatan	1	1					1	1
Kalimantan Barat					1	1	1	1
Kalimantan Tengah			1	1			1	1
Kalimantan Timur								
Kepulauan Riau	1	1	8	2			9	3
Maluku			2	2	1	1	3	3
Total	64	14	118	60	61	12	243	86

Sumber: Monitoring KontraS.

\* Untuk Aceh tidak termasuk masalah hukuman cambuk.



Dari Tabel-Tabel di atas ada beberapa hipotesa yang bisa diambil. Pertama, terjadi jumlah korban dan dugaan praktik penyiksaan yang begitu menonjol di Papua bila dibandingkan dengan daerah lainnya. Jumlah dugaan praktik penyiksaan di Papua ini kuat berkorelasi dengan memanasnya situasi politik dan meningkatnya intensitas kekerasan secara umum di sana selama setahun terakhir. Mereka yang menjadi korban umumnya adalah penduduk asli Papua dan menganggap mereka menjadi korban salah tangkap dan penahanan semena-mena yang dilakukan oleh aparat keamanan. Contoh yang bisa mengilustrasikan adalah dugaan penyiksaan yang terjadi seputar penahanan dan penangkapan 15 warga sipil yang dianggap tersangka pelaku pembunuhan 5 orang (termasuk satu aparat TNI) di Tanjankan Kampung Nafri, 2 Agustus 2011.<sup>14</sup> Sebuah laporan

<sup>14</sup> Hampir semua yang ditangkap dan ditahan adalah anggota jemaat Gereja Baptis, termasuk anak 8 tahun. Lihat ringkasan perbandingan laporan investigasi yang dilakukan oleh Komisi HAM Papua dan aktivis-aktivis Gereja di Papua, Report on wrongful arrest of 15 civilians n Wahno-Varia, W Papua, <http://suarabaptis.blogspot>.

independen menunjukkan mereka mengalami penyiksaan oleh tim gabungan TNI-Polri pada 31 Agustus 2012. Pihak Polri membantah mereka melakukan penangkapan dan penahanan sewenang-wenang.<sup>15</sup> Namun demikian, keesokan harinya setelah ada kunjungan dari tokoh Gereja Baptis dan anggota Komisi HAM Papua, 13 tahanan dibebaskan dan 2 tetap ditahan (Panius Kogoya dan Ekimar Kogoya).<sup>16</sup> Tidak ada tindak lanjut terkait masalah penyiksaan dan nasib korban yang secara fisik dan mental mengalami penderitaan.

Model penyiksaan, penangkapan dan penahanan semena-mena ini relatif masih terus dilakukan aparat keamanan terhadap warga sipil penduduk asli Papua sebagai respon 'cepat' atas suatu insiden kekerasan yang khususnya ditujukan kepada personel aparat keamanan (Polri atau TNI). Hal ini mengesankan adanya suatu praktik labelisasi bagi penduduk asli Papua yang begitu mudahnya diasosiasikan dengan kelompok sipil bersenjata seperti OPM (Organisasi Papua Merdeka). Bila praktik penyiksaan yang diasosiasikan dengan suatu perilaku diskriminatif oleh aparat keamanan masih terus dilakukan, upaya mendorong perdamaian dan dialog pemerintah pusat dengan warga Papua akan sulit terwujud.

Kedua, praktik penyiksaan umumnya terjadi dalam situasi di mana posisi korban begitu tidak berdaya terhadap pelakunya; situasi yang umum terjadi di ruang tahanan yang tertutup.<sup>17</sup> Situasi ini semakin buruk ketika si korbannya merupakan warga biasa –yang menjadi tersangka suatu kejahatan- mewakili struktur masyarakat kelas bawah. Hal ini juga terjadi di Indonesia di mana kebanyakan mereka yang diduga menjadi korban penyiksaan adalah para tersangka kriminal atau narapidana yang berasal dari kelompok awam (menjadi musuh opini publik seperti teroris, pengedar narkoba, separatis, dan lainnya) dan seringkali tidak didampingi oleh pembela hukum. Hingga kini monitoring KontraS belum menemukan adanya dugaan praktik penyiksaan untuk tersangka pelaku korupsi yang umumnya merupakan pejabat negara atau pengusaha kaya.

Model praktik penyiksaan ini dialami oleh Jumhani (35 tahun), seorang penjual gorengan di jalanan kota Cilegon, Banten. Pada 30 Mei 2012 saat ia ingin naik ke kereta di Stasiun Rangkasbitung menuju rumahnya di Lebak, ia disergap dua petugas polisi yang tidak berpakaian dinas. Ia dibawa ke sebuah mobil dan di dalamnya dengan mata tertutup ia dipukuli dan telinganya disetrum dengan suatu alat semacam penjepit yang ada kabelnya. Selama disiksa ia diminta mengaku sebagai pencopet. Karena tidak kuat menahan siksaan, Jumhani terpaksa mengaku dan bahkan uang hasil usahanya (sekitar 1 juta rupiah), telepon genggam, dan KTP-nya dirampas. Tidak berhenti di situ, Jumhani kemudian ditahan di Markas Polres Serang selama sembilan hari tanpa boleh memberitahukan keberadaannya kepada keluarganya.<sup>18</sup> Setelah itu baru ia dikeluarkan dari tahanan. Saat ini Jumhani masih menunggu proses internal di kepolisian setelah ia mengadukan perlakuan yang dialaminya ke Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Kepolisian Daerah Banten.<sup>19</sup>

---

[com/2011/09/report-on-wrongful-arrest-of-15.html](http://com/2011/09/report-on-wrongful-arrest-of-15.html).

15 Tabloidjubi.com, Polisi Tolak Tudingan Salah Tangkap 15 Warga Sipil, <http://tabloidjubi.com/modules-menu/jayapura/14162-polisi-tolak-tudingan-salah-tangkap-15-warga-sipil>.

16 Panius Kogoya kemudian divonis bersalah terlibat pembunuhan di Nafri dan dihukum 3 tahun penjara. Sementara Ekimar Kogoya bebas.

17 Manfred Nowak, *Study on the phenomena of torture, cruel, inhuman or degrading treatment or punishment in the world, including an assessment of conditions of detention*, UN Doc. A/HRC/13/39/Add.5, 5 Februari 2010, hal. 14.

18 Kompas.com, Saya Dipaksa Ngaku sebagai Pencopet, 13 Juni 2012, <http://megapolitan.kompas.com/read/2012/06/13/06504850/Saya.Dipaksa.Ngaku.sebagai.Pencopet>.

19 KontraS, Surat Desakan Penanganan Kasus Penangkapan dan Penahanan Sewenang-wenang Terhadap Jumhani yang Dilakukan oleh Anggota Kepolisian Resort Serang Kepolisian Daerah Banten, 15 Juni 2012, [http://kontras.org/index.php?hal=siaran\\_pers&id=1533](http://kontras.org/index.php?hal=siaran_pers&id=1533).

#### IV. Rekomendasi

- Sudah menjadi keharusan dan hal yang mendesak untuk bisa mengkriminalisasi tindak penyiksaan. Untuk itu pemerintah dan DPR RI harus mempercepat pembahasan RUU Perubahan KUHP atau menyusun suatu RUU Anti Penyiksaan tersendiri;
- Bagi institusi negara yang relevan seperti TNI, Polri, dan Kementerian Hukum dan HAM (yang membawahi sistem penjara dan tahanan di Indonesia) harus menerapkan suatu mekanisme vetting secara internal bagi aparat, petugas, atau pejabatnya yang melakukan, memerintahkan, atau membiarkan terjadinya praktik penyiksaan;
- Bagi institusi negara yang memiliki mandat melakukan fungsi pemantauan atau pengawasan yang independen (independent external oversight bodies), seperti Komnas HAM, Ombudsman, atau Kompolnas juga bisa menerapkan mekanisme vetting untuk mempersempit ruang gerak pelaku penyiksaan;
- Pemerintah dengan cara apa pun harus bisa menghentikan praktik penyiksaan yang terjadi di Papua mengingat meningkat tajamnya praktik penyiksaan di wilayah tersebut akan memperburuk situasi Papua yang sedang bermasalah;
- Bagi pemerintah dan DPR RI untuk segera melakukan ratifikasi Konvensi Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa dan Protokol Opsional Konvensi Anti Penyiksaan;
- Pemerintah dan DPR perlu mengkaji ulang berbagai kebijakan negara yang memfasilitasi praktik penyiksaan dan perlakuan kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat.